



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR**

SALINAN PUTUSAN

Perkara Nomor

17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS

Penggugat

Drs. H. RUM PAGAU

LAWAN

Tergugat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO

Majelis Hakim

: KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.

Ketua

H.ARIYANTO,SH.,MH.

Anggota

H. EDI SUPRIYANTO,SH.,MH.

Anggota

Panitera Pengganti : HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Tanggal Putusan : 1 DESEMBER 2016

P U T U S A N

NOMOR : 17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: pttun.makassar@gmail.com, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : Drs. H. RUM PAGAU; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Calon Bupati Boalemo dari Partai Gabungan ; -----
Beralamat : Dusun Kompase Barat, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo; -----
2. Nama : Hi. LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos.M.Si; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Calon Wakil Bupati Boalemo dari Partai Gabungan ; -----
Beralamat : Dusun IV Tilemba Desa Mohunggo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo; -----
Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2016 memberikan kuasa kepada : ZAINUDIN PEDRO BAU,SH.,C.L.A. dan MUHAMMAD RONAL TALIKI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum ZAINUDIN PEDRO BAU & ASSOCIATES beralamat di Ruko Alfa Solution Floor II Jalan Kalimantan No. 90 Kelurahan Dulalowo Timur 96128



Gorontalo, Fax (0435) 822514 Hp. 085310004455,
email : zpbasosiates@gmail.com yang bertindak baik
sendiri-sendiri maupun bersama; -----
Keduanya selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO;
Berkedudukan : Jalan Kolonel Martin Liputo, Desa Piloliyanga,
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi
Gorontalo, alamat email harmainsadrin@gmail.com,
Nomor Handphone 082195232638; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-
SALAHUDIN PAKAYA, SH., dan AHMAD TAWAKKAL
PATURUSI, SH.,MH. keduanya Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
yang berkantor pada "SALAHUDIN & ASSOCIATES"
LAW OFFICE beralamat di Jalan Pangeran Hidayat
Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota
Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 November 2016; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 11 November 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-PG/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 15 November 2016, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-HS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 17 November 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Saksi/Ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang bersengketa dipersidangan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasasar tanggal 09 November 2016 dibawah register perkara Nomor : 17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 15 November 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berupa Nomor : 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/ 027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Sepanjang atas nama **Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi.Anas Jusuf** sebagai **Pasangan Calon** Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Dari Jalur Perseorangan. Sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo yang di terbitkan oleh Tergugat telah bersifat Konkret, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi para Penggugat dengan alasan – alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat **konkret** dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara

tegas menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa Surat Keputusan Nomor :24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/ 027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 atas Nama **Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf** sebagai **Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017** Dari Jalur Perseorangan.-----

- b. Bawa terhadap Objek Gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan terdahulu telah bersifat **individual**, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama tertentu sebagai subjek hukumnya yaitu **Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf** sebagai **Pasangan Calon** Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 atas nama **Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf** sebagai **Pasangan Calon** Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Dari Jalur Perseorangan.-----
- c. Bawa disamping itu Obyek Gugatan tersebut telah bersifat **Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga telah definitif (tetap);-----

Bawa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Objek Gugatan dalam perkara A quo yang ditetapkan dan di tandatangani oleh Tergugat *in casu* adalah **bersifat konkret, individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum**.karena telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang berdampak kerugian kepada Tergugat;-----

Bawa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berupa Surat Keputusan Nomor : 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun

2017 sepanjang atas Nama **Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf** sebagai **Pasangan Calon** Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Dari Jalur Perseorangan. *Sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo yang di terbitkan Sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo yang di terbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek Gugatan dalam perkara A quo(sesuai Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----*

II. KEDUDUKANHUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun;-----
2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, PENGGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum;-----
3. Bahwa Para Pengugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang telah di tetapkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Nomor :24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/ 027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017-----
4. Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT sebagai salah satu lembaga penyelenggara Negara Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Boalemo adalah pengembang amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi,

memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga Negara Republik Indonesia, termasuk PARA PENGGUGAT;-----

5. Bahwa Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa yang materi substansinya adalah mengenai Penetapannama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Atas Nama **Hi. Darwis Moridu - Ir. Hi. Anas Jusuf** sebagai **Pasangan Calon** Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dengan Nomor :24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan para penggugat sebagai pasangan calon yang juga memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Karenanya Para Penggugat secara Hukum memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan Terhadap surat keputusan objek sengketa Aquo di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;-----
6. Bahwa dalam Ketentuan Peraturan perundang – undangan, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) huruf c Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota baik terhadap pasangan calon yang di ajukan oleh partai politik, atau gabungan partai politik maupun bakal pasangan calon telah menentukan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk dapat di tetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan;-----
7. Bahwa Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa Aquo tidak sesuai syarat ketentuan sebagaimana yang di tentukan oleh peraturan perundangan undangan dan melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan yang baik tersebut diatas sehingga melanggar hak – hak Fundamental para penggugat yang harus menyebabkan para pengugat

berkompetisi dengan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

8. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat dalam Objek Sengketa Aquo tidak sesuai syarat ketentuan sebagaimana yang di tentukan oleh peraturan perundangan undangan dan melanggar Azas – Azas umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan *A quo* juga akan berdampak Hukum bertambahnya jumlahnya pesaing para pengugat untuk dapat terpilih sebagai Bupati dan wakil bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.dimana secara hukum jumlah peserta/Kontestan yang semakin banyak dalam suatu proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boalemo yang tentunya akan berdampak menyebarnya hasil suara yang masuk dalam proses pemungutan suara kepada semua peserta yang ada sehingga akan menyebabkan prosenatase jumlah suara sah yang harus di peroleh salah satu pasangan calon untuk dapat di tetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku yang akan sulit di raih oleh para penggugat;
9. Bahwa dalam uraian – uraian tersebut di atas Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan Kepentingan– kepentingan dimaksud, yang hendak dicapai dengan melakukan pengajuan gugatan, sehingga sesuai dengan adagium : *point d'interest point d'action* yaitu tidak ada kepentingan tidak ada gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; ‘Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentinganya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata



usaha Negara yang di sengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau di rehabilitasi; -----

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

BahwaGugatan Penggugat Masih Dalam Tenggang Waktu. Bahwa Putusan Panwaslu Kabupaten Boalemo Nomor :001/PS/GO.01/X/2016 dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Boalema pada tanggal 8 bulan November 2016dan Putusan Sengketatersebut diberitahukan dan Diberikan Oleh Panwas Kabupaten Boalemo (Secara Tertulis) kepada Penggugat **Pada Tanggal 09 November 2016** dan oleh penggugat kemudian mengajuukan gugatan **Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 11 November 2016**.Sehingga Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi PemilihanPasal 5 Ayat (1) **"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Diajukan Ke Pengadilan Di Tempat Kedudukan Tergugat, Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Setelah Dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi Atau Panwas Kabupaten/Kota"**;-----

IV. ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT: -----

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DI GUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.


Bahwa Keputusan tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor :24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/ 027.436540/X/2016Pada Tanggal 24 Oktober 2016Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017*adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Perundangan, prinsip hukum adminitrasi Negara, Mengandung Cacat Yuridis baik*



dari segi prosedur penerbitan maupun materi substansinya karena sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pengugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang di syaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum -----
2. Bahwa para Pengugat memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berdasarkan :-----
 - a. Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Dengan nomor : 42/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/X/2016 TentangPenetapan Penetapa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (terlampir) -----
 - b. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor :24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/ 027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang memutuskan,menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagaimana dalam diktum kesatu adalah :-----
 - Drs.HI.RUM PAGAU (Calon Bupati);-----
 - HI. LAHMUDIN HAMBALI, S.Sos. M.Si (Calon Wakil Bupati);-----
- c. Bahwa dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017,Para Pengugat telah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku baik prosedural maupun subsantisif,sejak Tahapan Pendaftaran sampai pada Tahapan Penetapan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;-----
3. Bahwa terkait Pasangan **H. Darwis Moridu** Dan **Ir. H Anas Jusuf**Telah Mendaftarkan Diri Sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo melalui jalur perseorangan;-----

4. Bahwa dalam pendaftaran tersebut pasangan **H.Darwis Moridu** menyerahkan dokumen syarat pencalonan dirinya diantaranya syarat pendidikan sebagaimana **Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf C Peraturan KPU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota** dengan Frasa : Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan memenuhi Persyaratan "*Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat*";-----
5. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 42 Ayat (1) Peraturan KPU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota** dengan Frasa : Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf (a) yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota terdiri atas "*Fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (Sttb) Yang Telah Dilegalisasi Oleh Instansi Yang Berwenang Sebagai Bukti Pemenuhan Persyaratan Calon Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf C*";-----
6. Bahwa Dokument Persayaratan Pencalonan **Darwis Moridu** diantaranya syarat Pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang telah dimasukan berupa Foto Copy Surat Keterangan yang berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang penerbitan pengesahan(legalisirnya) Foto Copy Foto Copy ijasah Paket dan Surat Keterangan Penganti Ijasah Paketatas nama Darwis Moridu ditanda tangani pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh **Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo**;-----



7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5) Tentang Pengesahan photocopy Ijazah/STTB, Ijasah Paket, SKYBS, Surat Keterangan Penganti Ijasah/STTB dan Surat Keterangan Penyetaraan;-----

“ Pengesahan Foto Copy ijasah Paket dan Surat Keterangan Penganti Ijasah Paket yang di keluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan, dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”-----

8. Bahwa dengan demikian Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5) sebagaimana dimaksud Pengesahan Foto Copy ijasah Paket dan Surat Keterangan Penganti Ijasah Paket harus di tandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini ***Kepala Dinas Pendidikan Boalemo;*** -----

9. Bahwa Berdasarkan *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5)* sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tidak memiliki kewenangan dan berkewenangan untuk itu dan tidak pernah menerima pengalihan kewenangan (Kuasa) baik lisan dan tertulis untuk menandatangani pengesahan Foto Copy tersebut;-----

10. Bahwa Berdasarkan *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1)* “Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7) ayat (9) ayat (10) dan pasal 3, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya sebagaimana dimaksud ;-----

11. Bahwa mengingat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (5) Pasal 4 ayat 1 tersebut,Pengesahan/Legalisisir photocopy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah atas nama **Hi.DARWIS MORIDU** sebagaimana dimaksud pada Tanggal 20 Oktober 2016 Resmi ditarik dan atau dibatalkan kembali Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten



Boalemo melalui Surat Nomor : 420/795/DISPENDIK/X2016 Prihal Penarikan Legalisir Izasah-----

12. *Bahwa Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Nomor : 420/795/DISPENDIK/X2016 Tertanggal 20 Oktober 2016 Prihal Penarikan Legalisir Izasah di Tujuhan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan tembusan Panwaslih Kabupaten Bolaemo dan yang bersangkutan Sdr Hi. Darwis Moridu;*-----
13. *Bahwa Penarikan Kembali Pengesahan /Legalisir fotocopy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah atas nama **H.DARWIS MORIDU** sebagaimana dimaksud adalah suatu tindakan hukum yang lazim terdapat dalam perbuatan pemerintahan oleh karenanya dapat dibenarkan oleh hukum adminitarasi dengan Asasnya “ **Contrarius Actus** ” yang dapat diartikan Pejabat yang berwenang yang menerbitkan surat keputusan tata usaha negra juga berwenang mencabutnya berdasarkan aturan hukum yang benar karena terdapat kekeliruan admitrasif atau cacat Yuridis di dalam Proses Pengesahan /Legalisir fotocopy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat materil dan Formil;*-----
14. *Bahwa dengan di tariknya Pengesahan/Legalisir fotocopy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah atas nama **H.DARWIS MORIDU** maka semua dokumen yang telah di sahkan/legalisir oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sepanjang mengenai surat keterangan penganti ijazah atas nama **H.DARWIS MORIDU** secara Hukum **Batal Demi Hukum Dan Dianggap Belum Pernah Ada;***-----
15. *Bahwa setelah ditariknya pengesahan/legalisir surat keterangan penganti ijazah atas nama **H.DARWIS MORIDU** maka dinas pendidikan telah menyurati yang bersangkutan **H. Darwis Moridu, KPUD Kabupaten Boalemo, dan Panwaslu Kabupaten Boalemo.** Akan tetapi tidak diindahkan oleh yang bersangkutan Darwis Moridu, dan KPU Kabupaten Boalemo Serta Panwaslu Kabupaten Boalemo;*-----

- 16.** Bawa yang bersangkutan **H. Darwis Moridu**, Dan KPU Kabupaten Boalemo Serta Panwas Kabupaten Boalemo tidak punya itikad untuk memperbaiki kesalahan administrasi tersebut, maka terjadi pembiaran oleh KPU Kabupaten Boalemo Sehingga Terjadinya Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Boalemo;-----
- 17.** Bawa dengan demikian Dokumen Foto Copy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah atas nama Darwis Moridu yang telah di daftarkan dan telah menjadi Dokumen Resmi Komisi Pemilihan Umum Boalemo terhitung **sejak tanggal 20 Oktober 2016 telah Batal Demi Hukum atau dianggap belum pernah ada**;-----
- 18.** Bawa oleh karena itu Dokumen Foto Copy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah atas nama Darwis Moridu secara hukum telah batal demi hukum maka patut dan beralasan hukum **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menyatakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Sdr Darwis Moridu tidak memenuhi persyaratan Dokumen pencalonan** sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; -----
- 19.** *Bawa oleh karenanya dokumen persyaratan pencalonan sdr Darwis Moridu tidak memenuhi syarat lagi maka sudah sepatutnya juga menurut hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo membatalkan Penetapan Sdr Darwis Moridu sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;*-----
- 20.** Bawa dengan demikian Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo adalah nyata nyata dan jelas telah melakukan kesalahan dalam merumuskan dan menerbitkan keputusan *a quo* yakni Surat Keputusan KPUD Boalemo Nomor : 24/ Kpts/ KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/ X/ 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten



Boalemo Tahun 2017 sepanjang menyangkut di tetapkanya Hi.Darwis Moridu sebagai Calon Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dari Jalur Perseorangan;-----

21. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dalam merumuskan dan menerbitkan keputusan a quo di dasarkan pada Dokumen Persyaratan Pencalonan **H.Darwis Moridu** yang tidak sah secara hukum;-----
22. Bahwa oleh karena itu makakeputusan a quo Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang telah menetapkan calon yang tidak memenuhi dokumen persyaratan pencalonan yang sah secara hukum maka terguggat telah dengan sengaja melanggar peraturan perundang– undangan yang berlaku;-----
23. Bahwa satu satunya argument yang mampu di kemukakan oleh Tergugat hanyalah menyatakan bahwa penarikan legalisir Foto Copy Ijazah Paket Dan Surat Keterangan Penganti Ijazah Atas Nama Darwis Moridu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo sudah melewati tahapan verifikasi dan tahapan pengumuman perbaikan dokumen pasangan calon;-----
24. Bahwa atas dalil tergugat tersebut maka pengugat menanggapi hal – hal sebagai berikut :-----
 1. Penarikan Foto Copy Ijazah Paket Dan Surat Keterangan Penganti Ijazah Atas Nama Darwis Moridu oleh Dinas Pendidikan Boalemo Yaitu pada Pada Tanggal 20 Oktober 2016 sementara masa penetapan nanti pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian penarikan tersebut terlebih dahulu daripada di terbitkanya Surat Keputusan KPUD Boalemo Nomor :24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/ 027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;-----

2. Bahwa dalam Fakta persidangan dalam sidang Permusyawaratan Panwaslih Kabupaten Boalemo tergugat tidak melakukan verifikasi serta penelitian kembali terhadap Dokumen Pengesahan Foto Copy Foto Copy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah atas nama Darwis setelah menerima surat penarikan legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;-----
3. Bahwa dalam Fakta persidangan dalam sidang Permusyawaratan Panwaslih Kabupaten Boalemo tergugat juga tidak melakukan upaya klarifikasi kembali terhadap Dokumen Pengesahan Foto Copy Foto Copy ijazah paket dan surat keterangan penganti ijazah atas nama Darwis Kepada Instansi dan Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Diknas Kabupaten Boalemo Terhadap surat penarikan legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;-----
- 25.** Bahwa Terhadap Objek Sengketa Yang sama yaitu berupaPembatalan dan atau Penarikan Legalisir Photo Copy Ijazah dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi dokumen persyaratan pencalonan dalam Pilkada telah memiliki Yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung Yaitu Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013,yang pada Pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negra Manado Telah membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, Tanggal 19 Januari 2013 Tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama Hi.Adhan Dambea dan Idrawanto Hasan;-----
Bawa di batalkanya Adhan Dambea Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di Karenakan Adhan Dambea di nilai tidak memenuhi syarat pencalonan;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada halaman 74 (Putusan PT TUN Manado No 05/G/2013/P.TUN.MDO, " Majelis Hakim Berpendapat Tindakan KPUD Kota Gorontalo/Tergugat dalam memutuskan tergugat Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak di benarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa Photocopy Surat Keternagan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisirnya pada tanggal 4 januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas contrarius actus dalam Hukum Adminitarasi Negara yang menyatakan Badan/Pejabat TUN mempunyai Kewenangan untuk mencabut kembali keputusan TN yang telah di terbitkan/dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebakan dokumen syarat pencalonan yang dimasukan oleh tergugat II intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa Fotocopi surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md- 1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang TIDAK dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukum selajutnya Majelis Hakim pada halaman 74 .(Putusan PT TUN Manado No 05/G/2013/P.TUN.MDO, " Majelis Hakim Berpendapat " Dengan Kata Lain seharusnya tergugat secara hukum tidak meloloskan Tergugat II Intervensi Sebagai Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Karena dokumen syarat bakal calon dari tergugat II Intervensi berupa surat keterangan Tamat Nomor :

217/II/16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 Fotokopinya tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan aturan syarat bakal calon pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan syarat pendidikan di Tingkat SD yang harus dibuktikan melalui Fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, Menimbang bahwa dalam prinsip hukum administrasi Negara keputusan tata usaha Negara yang di terbitkan oleh badan/Pejabat Tata usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun substansinya, sehingga dengan demikian secara hukum mayteri substansi dari surat keputusan objek aquo adalah cacat Yuridis kerena telah meloloskan calon yang secara hukum berkas persyaratanya tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana di atur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan No : 64/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 24 Juni 2013 telah membenarkan dan menguatkan Putusan PT TUN Manado No 05/G/2013/P.TUN.MDO Tanggal 25 Maret 2013 yang Telah membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor:21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, Tanggal 19 Januari 2013 Tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama Hi.Adhan Dambea dan Idrawanto Hasan; ---

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 390.K/TUN/2013 Tanggal 14 November 2013 telah membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No 64/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 24 Juni 2013 yang Telah membenarkan dan menguatkan Putusan PT TUN Manado No 05/G/2013/P.TUN.MDO Tanggal 25 Maret 2013 yang telah membatalkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota



Gorontalo Nomor:21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, Tanggal 19 Januari 2013 Tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama Hi.Adhan Dambea dan Idrawanto Hasan;----
Bawa dengan berdasar uraian-uraian tersebut diatas, maka Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta hukum / prosedur dan substansif yang benar dan tidak sempurna dan oleh karena itu menjadi cacat formil dan cacat yuridis;-----


B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIBUAT ITU
BERTENTANGAN DENGAN AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK

Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan dalam perkara a quo) oleh Tergugat juga juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :-----

- A. Asas Tertib Penyelenggara Negara: asas ini yang menjadi landasan keteraturan, kerasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan *A quo* tidak diambil berdasarkan asas ini, hal ini jelas terlihat dari fakta yang dikeluarkannya dimana keputusan tersebut dan penyampaiannya tidak cermat dan tertib;-----

B. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan **keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.** Keputusan *A quo* tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status tergugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;-----

C. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan



tergugat dikeluarkan tidak secara profesional. Selain cacat formil, keputusan A quo cacat substantiv sebagaimana alasan yang diuraikan diatas;-----

Bahwa Selain melanggar asas-asas tersebut diatas objek gugatan dalam perkara a quo bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal, Asas *Fair Play*, Asas Pertimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, Asas Mengenai *Deteournement De Pouvoir*(penggunaan kekuasaan sewenang-wenang, Asas Keadilan Dan Asas Kewajaran Yang Seharusnya ijalankan Oleh Para Tergugat);-----

Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*Due Process Of Law*),melanggar prinsip keadilan (*fairmess*),prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangnya (*De Tournament De Pouvoir*);-----

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hatikami Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Atas Nama **Darwis Moridu**;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/027.436540/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;-----

4. Memerintahkan Tergugat **Menerbitkan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017. Tanpa Mengikutsertakan **Darwis Moridu Sebagai Pasangan Calon Bupati**;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
Demikianlah Gugatan ini kami ajukan,dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dapat segera Memeriksa dan Mengadili dan memutuskan Perkara ini secara adil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban dan Eksepsi dipersidangan tertanggal 21 November 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan melewati tenggang waktu (Daluarsa)

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017;-----
2. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, sebelumnya telah diselesaikan secara administrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (*untuk selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten Boalemo*) dan telah mendapatkan putusan nomor: 001/PS/GO.01/X/2016 tertanggal 8 November 2016 dengan amar putusan pada pokoknya: “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;-----

Oleh karena itu-----



Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam perkara *a quo diajukan dan didaftarkan* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1), Gugatan Penggugat HARUS diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Kabupaten/Kota;

Namun faktanya-----

Penggugat dalam mendaftarkan gugatan dalam perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016, yang mana hal tersebut **telah melewati tenggang waktu pendaftaran gugatan berdasarkan ketentuan dimaksud**, semestinya pendaftaran dilakukan oleh Penggugat seharusnya dilakukan paling lambat pada Hari Kamis tanggal 10 November 2016;

Sehingga-----

antara tengang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 dengan pendaftaran Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, maka jelas dan tegas **Gugatan melewati masa tenggang waktu (terlambat)** yaitu 1 hari, sebagaimana yang dipersyaratkan;

Ketentuan -----

Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 telah dipertegas dan diperjelas penerapannya serta dapat dilihat dalam Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Nomor 19/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 14 November 2016 yang pada Pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Menimbang: *Oleh karena Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 14*

November 2016 sedangkan Putusan Bawaslu Propinsi



Gorontalo dikeluarkan pada tanggal 8 November 2016 maka telah melewati masa tenggang waktu yang telah dipersyaratkan selama 4 (empat)hari dengan perhitungan tanggal 8 November 2016, tanggal 9 November 2016 dan tanggal 10 November 2016, tanggal 11 November 2016, tanggal 12 November 2016, tanggal 13 November 2016 dan tanggal 14 November 2016, dimana antara tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 adalah masih dalam masa tenggang waktu yang disyaratkan, akan tetapi Gugatan diajukan pada tanggal 14 November 2016 sehingga terlambat selama 4 hari yaitu dihitung dari tanggal 11, 12, 13, 14 November 2016;-----

Memaknai-----

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang dihubungkan dengan Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Nomor 19/G/Pilkada/2016/PT. TUN MKS perhitungan tenggang waktu dimulai pada tanggal dikeluarkannya putusan Panwaslih Kabupaten Boalemo yang dalam perkara *a quo* dihitung sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan 10 November 2016;-----

Demi Hukum-----

Oleh karena gugatan dalam Perkara *a quo* telah mewati tenggang waktu pendaftaran gugatan atau telah terkualifikasi sebagai GUGATAN DALUARSA di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka Penggugat tidak lagi memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum Gugatan Penguggat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2016 dan telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 15 November 2016 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Pokok Gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Penggugat kepada Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya patutuntuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
4. Bahwa Tergugat akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Tergugat;-----
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Tahapan maupun Penetapan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dari sejak pendaftaran pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sampai dengan penetapan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Tergugat dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan;-----



6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, dan agar memudahkan para pihak dan Yang Mulia Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memeriksa dalil bantahan Tergugat maka Tergugat menyusunnya dengan mengutip poin (angka) dalil Gugatan Penggugat lebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Tergugat satu persatu;-----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 angka (14) dan angka (17) angka (18) dan angka (19) tentang tidak sahnya foto copy legalisir SKYBS_STTB SMA atas nama H. Darwis Moridu dalam hal ini legalisir Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama H. Darwis Moridu karena dilegalisir oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga oleh Penggugat dianggap batal demi hukum dan dianggap belum pernah ada adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;-----


Karena berdasarkan -----

Undang –Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 45 ayat 2 huruf (d) angka (1) yakni:-----

“ Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir peking rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf (c)” ;-----

Selanjutnya -----

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf (r) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 **“fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti”**



pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c";-----

Sebagaimana -----

ketentuan tersebut diatas, tidak ada satu pun yang menyebutkan yang harus melegaslisir adalah Kadis atau pejabat tertentu,

SEHINGGATergugatdalam menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang mengenai Legalisasi Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, hanya bertugas untuk **MEMASTIKAN**
LEGALISASI DILAKUKAN OLEH INSTANSI BERWENANG;-----

Oleh karena itu -----

Tergugat tidak dalam kapasitas mempermasalahkan siapa pejabat Diknas Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang harus dan wajib bertanda tangan pada lembar legalisasi Fotokopi Ijasah / Surat Tanda Tamat Belajar calon atas nama H. Darwis Moridu;-----

Demi Hukum -----

Oleh karena dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan dasar hukum maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan Gugatan Penggugat patut untuk di TOLAK;-----

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 angka (15) tentang Legalisir fotocopy SKYBS_STTB SMA atas nama H. Darwis Moridu dalam hal ini legalisir Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama H. Darwis Moridu akan tetapi tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Panwaslih Kabupaten Boalemo dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;-----

Perlu untuk diketahui -----

Bahwa terhadap adanya pencabutan Legalisir Ijazah Paket C dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama H. Darwis Moridu yang dilakukan



oleh Pihak Diknas Kabupaten Boalemo tertanggal 20 Oktober 2016,tidak-lah mempengaruhi Sah tidaknya legalisir Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu, karena tindakan pencabutan/pembatalan tersebut terjadi diluar tahapan dan Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu telah melalui proses Tahapan Verifikasi dan Klarifikasi atas tanggapan Masyarakat (Masa Sanggah) dengan dilakukan klarifikasi faktual oleh Tergugatke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan di Pusat Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botu Moito Kabupaten Boalemo;

Kemudian ----- berdasarkan hasil klarifikasi faktual terhadap Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu dinyatakan SA oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan Pusat Kegiatan Belajar Melati (PKM Melati) Kecamatan Botu Moito Kabupaten Boalemo sesuai Berita Acara Nomor: 356/BA/KPU Kab. Boalemo/ 027.436540/IX/2016 dan Berita Acara Nomor: 354/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/IX/2016, sehingga Ijazah tersebut **MEMENUHI SYARAT** sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **Jo.** Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pencalonan Pemilihan Gubernur-----

Oleh karena ----- Terhadap Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu telah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi dalam masa tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon serta tanggapan masyarakat pada tanggal 29

september 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 sehingga Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu dinyatakan telah memenuhi Syarat Ijazah Calon;-----

Demi Hukum -----

Oleh karena dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan dasar hukum maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan Gugatan Penggugat patut untuk di TOLAK;-----

9. Bawa dalil Penggugat pada *halaman 10 dan halaman 11 angka (16) angka (20) angka (21) angka (22) angka (23) dan angka (24)* tentang Tergugat yang telah melakukan kesalahan, tidak punya itikad baik dan telah melakukan maladministrasi dalam melakukan proses verifikasi atas pengajuan dokumen persyaratan pencalonan H. Darwis Moridu terhadap salah satu dokumen persyaratan calon bersangkutan berupa legalisir photocopy Ijazah Paket C/SKYBS-STTB SMA adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;-----

Karena Tergugat -----

Telah menjalankan tahapan verifikasi dokumen/berkas pencalonan pasangan peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo secara *cermat, teliti, professional dan akuntabel* sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pengajuan dokumen telah sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut : -----

- Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik dan untuk pasangan calon

perseorangan dimulai Tanggal 23 September 2016 sampai dengan 29 September 2016;-----

- Pemberitahuan hasil penelitian tanggal 30 september 2016 sampai dengan 1 oktober 2016;-----
- Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon pada tanggal 29 september 2016 sampai dengan tanggal 1 oktober 2016;-----
- Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik /atau gabungan partai politik dan calon perseorangan pada tanggal 30 september 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;-----
- Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU pada tanggal 4 oktober 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016, jadi Tergugat telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo sudah sesuai dengan jadwal tahapan yang dikeluarkan oleh KPU melalui PKPU nomor 7 Tahun 2016;-----

Selanjutnya-----

Berdasarkan tahapan tersebut diatas Tergugat pada Tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dan tanggapan masyarakat telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat mengenai dugaan TIDAK SAH-nya Ijazah Calon Bupati Kabupaten Boalemo atas nama H. Darwis Mouridu, yang selengkapnya akan kami uraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa selama masa Tahapan Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon dan tanggapan masyarakat pada tanggal 20 September 2016 terdapat 5 Laporan atas riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo atas nama H. Darwis Moridu yang substansi laporannya sama, sebagaimana berikut: -----
 1. Laporan Aliansi Peduli Pilkada Boalemo tertanggal 20 September 2016;-----

2. Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boalemo tertanggal 27 september 2016;-----
 3. Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Boalemo tertanggal 27 September 2016;-----
 4. Laporan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tertanggal 27 September 2016;-----
 5. Laporan Barisan Orang MUDA Pendukung Rum tertanggal 27 September 2016;-----
2. Bahwa atas 5 Laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten Boalemo mengirimkan surat nomor: 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016 kepada Tergugat perihal penerusan laporan/tanggapan masyarakat, yang mana inti surat tersebut merekomendasikan untuk diteruskan kepada Tergugat agar dapat ditindaklanjuti;-----
3. Bahwa atas surat nomor: 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016 kepada Tergugat perihal penerusan laporan/tanggapan masyarakat dari Panwaslih Kabupaten Boalemo, kemudian pada tanggal 30 September 2016 sesaat setelah diterimanya surat dimaksud, Tergugat sesuai amanat PKPU Nomor 7 Tahun 2016 melakukan tahapan verifikasi dan klarifikasi tentang keabsahan riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo H.Darwis Moridu;-----
4. Bahwa setelah dilakukan tahapan verifikasi dan klarifikasi dimaksud tidak ditemukan adanya masalah atas keabsahan riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA dari salah satu bakal calon bupati Boalemo Darwis Moridu dalam hal ini tidak cacat secara hukum dan memenuhi syarat untuk dijadikan dokumen/berkas persyaratan pencalonan;-----
5. Bahwa atas hasil verifikasi dan klarifikasi dimaksud, pada tanggal 11 Oktober 2016 Tergugat kemudian menyampaikan hasilnya kepada Panwaslih Kabupaten Boalemo dan kepada 5 (lima) pelapor/pengadu;---

Berdasarkan dalil fakta diatas maka Tergugat telah melakukan segala tahapan verifikasi dan klarifikasi atas dokumen sehingga tindakan Tergugat telah menunjukkan itikad baik sebagai penyelenggara pemilihan dan sesuai prosedur administarasi penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017;-----

Sehingga -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan CalonBupati dan Wakil BupatiKabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017TIDAK CACAT HUKUMdan SAH SECARA HUKUM karena telah melaksanakan tahapan verifikasi dokumen/berkas pencalonan pasangan peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo secara *cermat, teliti, professional dan akuntabelsesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;*-----

Demi Hukum -----

Oleh karena dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan dasar hukum maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan Gugatan Penggugat patut untuk di TOLAK;-----

10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 angka (25) tentang Obyek sengketa dalam perkara *a quo* mengenai pembatalan atau penarikan Legalisir Ijazah telah memiliki Jurisprudensi yang telah berkekuatan hukum yang didalilkan Penggugat adalah dalil yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;-----

Oleh karena -----

Ketentuan dan Regulasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah mengalami perubahan dan Pembaharuan baik dari Regulasi maupun mekanisme pelaksanaannya, dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 masih menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tentu saja dengan Peraturan KPU yang lama untuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya;-----

Saat ini -----

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, telah dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan dan regulasi yang baru yaitu dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang **Jo.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **Jo.** Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

Demi Hukum -----

Oleh karena dalil Penggugat adalah dalil yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* maka patut dan beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan Gugatan Penggugat patut untuk di **TOLAK**;-----

11. Bawa dalil Penggugat pada halaman 14 tentang keputusan tata usaha Negara yang dibuat tergugat bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang keliru dan tidak berasar hukum;---

Karena -----

Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017Tergugat telah menjalankan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Peraturan KPU, dan peraturan terkait, serta tergugat taat pada Rekomendasi dan/atau putusan Panwaslih sebagai Panitia Pengawas Pemilihan.Sehingga KTUN dimaksud TIDAK CACAT HUKUM dan SAH SECARA HUKUM berdasarkan Azas azas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Demi Hukum -----

Oleh karena dalil Penggugat adalah dalil yang tidak memiliki alasan yang kuat dengan perkara *a quo* maka patut dan beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Penggugat dan Gugatan Penggugat patut untuk di TOLAK;-----

Berdasarkan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugatmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang Menerima, Mengadili dan Memutus Perkara *quo* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

III. DALAM PETITUM

DALAM EKSEPSI

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----**
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau GUGATAN DALUARSA;-----**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017;-----
4. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut;

Bukti P.1 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo No :24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/pilbub/ 027.436540/X /2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016.

Yang menetapkan **Hi. Darwis Moridu sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dari Jalur Perseorangan** (Foto copy sesuai aslinya);-----

- Bukti P.2 : Foto copy Berita Acara No 42/BA/KPUKab.Boalemo/027.436540/X/ 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016 **Hi. Darwis Moridu** sebagai **pasangan calon Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017** dari Jalur Perseorangan (Foto copy sesuai aslinya);-----
- Bukti P.3 : Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas. an. Darwis Moridu (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti P.4 : Foto copy Surat Tindak Lanjut Hasil Dengar Pendapat / Hering Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo No : 170/DPRD/313/X/2016 Tertanggal 17 Oktober 2016 (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti P.5 : Foto copy Penarikan Legalisir Ijazah Paket C atas nama **Hi Darwis Moridu** Oleh Yusdi Manto .S.Pd Selaku Sekertaris Dinas Kabupaten Boalemo (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti P.6 : Foto copy Surat Pernyataan Herlina Kasim S.Pd Mengenai Verifikasi Oleh Legalisir Ijazah Paket C Atas Nama **H. Darwis Moridu** Dan Penandatanganan Berita Acara Sudah Melewati Dari Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti P.7 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/KPU/X/2016 Perihal Penjelasan Syarat Calon Pilkada Provinsi Gorontalo Yang Ditetapkan Di Jakarta Tanggal 23 Oktober 2016 (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti P.8 : 1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Nomor : 06/G/2013/PTUN.Mdo (Foto copy dari foto copy); -----

2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor : 46/B/2014/PTTUN Mks. (Foto copy dari foto copy);-----
3. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 510K/TUN/2014 (Foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ABDUL WARIS, S.Pd.,M.Pd. yang telah didengar Keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat **Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si** karena merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai proses legalisir ijazah dimana proses legalisir ijazah yang terdiri dari 2 yaitu Ijazah Pendidikan Formal SD, SMP dan SMA legalisir dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan sedangkan legalisir Ijazah Paket C dilakukan oleh Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa yang berwenang dalam hal melakukan legalisir paket C adalah Kepala Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa selain Kepala Dinas Yang berwenang jika Kepala Dinas tidak berada di tempat atau berada diluar wilayah kerja maka legalisir dilakukan oleh sekertaris Dinas Pendidikan setelah melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;-----
- Bahwa terkait legalisir ijazah yang dilakukan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan harus sepengetahuan Kepala Dinas;-----

- Bawa selama ini sepengetahuan saksi selama 8 tahun menjabat Kepala dinas Legalsir Ijazah Sering di tandatangani oleh sekertaris dinas dengan sepengtahuan saksi sebagai kepala Dinas Pendidikan;-----
- Bawa ada legalisir ijazah yang dilakukan oleh sekertaris Dinas Pendidikan yang tidak sepengetahuan Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan yaitu Legalisir Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu;-----
- Bawa legalisir Ijazah paket C atas nama H. Darwis Moridu dilakukan oleh Sekertaris Dinas atas nama Kepala Dinas;-----
- Bawa oleh karena Sekertaris Dinas Telah mengakui kekhilafan dalam hal melakukan legalisasi Ijazah Paket C atas nama Darwis Moridu tanpa sepengetahun saksi maka Sekertaris Dinas Pendidikan mencabut legalisir ijazah Paket C atas Nama Darwis Moridu pada tanggal 20 Oktober 2016;-----
- Bawa masalah legalisir Ijazah Mengacu pada Permendiknas 29 tahun 2014 Tentang Pengesahan FotoCopy ijazah/Surat tanda tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;-----
- Bawa KPU Kab. Boalemo dan Panwaslih Kab. Boalemo mendatangi kantor saksi untuk melakukan verifikasi Faktual terhadap kebenaran dan keabsahan ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu;-----
- Bawa pada saat Verifikasi Faktual oleh KPU Kab. Boalemo dan Panwaslih Kab. Boalemo saksi tidak berada di Kantor Dinas Pendidikan sehingga yang menemui adalah saudari HERLINA yang menjabat Sebagai Kepala Seksi;-----
- Bawa benar bukti P-4 berupa Fc Ijazah paket C yang dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya tertanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sekertaris Dinas atas nama Kepala Dinas Pendidikan dengan Cap stempel Kepala Dinas Pendidikan Kab. Boalemo;-----
- Bawa menurut saksi keterangan dalam Berita acara nomor 35.A/BA/KPU Kab.Boalemo/027.436540/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Tentang telah

- dilakukannya verifikasi Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo (**Bukti T-12**) adalah benar;-----
- Bawa meskipun ada penarikan legalisir ijazah atas nama H. Darwis Moridu tetapi ijazah paket C atas nama H. Darwis Moridu tetap benar dan sah karena saksi yang bertanda tangan sendiri dalam Ijazah paket C tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut; -----

Bukti T.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (Foto copy sesuai aslinya); -----

Bukti T.2 : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor: 20/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor: 01/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.4365/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (Foto copy sesuai aslinya); -----

Bukti T.3 : Lampiran PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penetapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Foto copy sesuai aslinya); -----

Bukti T.4 : Lampiran Model BA.HP-KWK tertanggal 30 september 2016 tentang Berita Acara Penelitian Persyaratan administrasi Dokumen Pesyaratan Pencalonan dan Pesyaratan Calon Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo
Pasangan Calon atas nama H. Darwis Moridu dan Ir. Anas
Jusuf (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti T.5 : Lampiran Model BA.HP Perbaikan- KWK tertanggal 7 Oktober
2016 tentang Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan
Administrasi Dokumen Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Pasangan Calon atas nama
H. Darwis Moridu dan Ir. Anas Jusuf (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti T.6 : Berita Acara Nomor 42/BA/KPU.Kab.Boalemo/027.436540/
X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo
Tahun 2017 (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti T.7 : Surat Pengaduan /Laporan atas Laporan Pelanggaran
Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Boalemo :-----

1. Laporan Aliansi Peduli Pilkada Boalemo tertanggal 20
September 2016;-----

2. Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kabupaten Boalemo tertanggal 27 september 2016; -----

3. Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat
Kabuapten Boalemo tertanggal 27 September; -----

4. Laporan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tertanggal 27
September 2017 ;-----

5. Laporan Barisan Orang MUda Pendukung Rum tertanggal 27
September 2017 (Foto copy sesuai aslinya);-----
- Bukti T.8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor
157/KPU Kab.Boalemo/027.436540/X/2016 tangga 11 Oktober
2016 perihal Jawaban atas Tanggapan Masyarakat tertanggal
20 September 2016, ditujukan kepada pelapor/pengadu: -----

1. Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boalemo tertanggal 27 september 2016; -----
 2. Laporan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tertanggal 27 September 2017 ;-----
 3. Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabuapten Boalemo tertanggal 27 September (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti T.9 : Surat Panwasli Kabupaten Boalemo perihal Penerusan Laporan/Tanggapan Masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang inti suratnya merekomendasikan untuk diteruskan laporan dimaksud (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti T.10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 158/KPU Kab.Boalemo/027.436540/X/2016 tangga 11 Oktober 2016 perihal Jawaban atas Tanggapan Masyarakat kepada Panwaslih Kabupaten Boalemo (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti T.11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 142/KPU-Kab.027.436540/IX/2016 Permohonan penyampaian verifikasi ijazah paket C atas nama H. Darwis Moridu tertanggal 26 September ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabuapten Boalemo (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti T.12 : Berita acara nomor 35.A/BA/KPU Kab Boalemo/027.436540/IX/ 2016 tanggal 30 September 2016 Tentang telah dilakukannya verifikasi Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo (Foto copy sesuai aslinya); -----
- Bukti T.13 : Berita acara nomor 35.B/BA/KPU Kab Boalemo/027.436540/IX/ 2016 tanggal 30 September 2016 Tentang telah dilakukannya verifikasi Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu di PKBM

Citra Melati (Foto copy sesuai aslinya) ; -----

- Bukti T.14 : Dokumentasi (Foto) kegiatan verifikasi Ijazah Paket C atas nama H. Darwis Moridu di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boalemo dan di PKBM Citra Melati (print dari file); --
- Bukti T.15 : Foto copy Pemberitahuan tentang Status Laporan, Pelaporan. Ilyas Dukalang, S.Pd Nomor 02/Ip/Panwaslih/Pilbub-wabub/X/2016 diumumkan hari selasa 25 oktober 2016 oleh panitia pengawas pemilihan Kabupaten Boalemo (Foto copy dari foto copy); -----
- Bukti T.16 : Foto copy Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Nomor 19/G/Pilkada/2016/PT. TUN MKS tertanggal 14 November 2016 (Foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. Adnan Djamal, SH.,MH. dan Dr. H. Amir Ilyas, SH.,MH. yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut : -----

1. Keterangan Ahli **Dr. Adnan Djamal, SH., MH.**

- Bahwa saksi ahli adalah Ahli Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Haluleo Kendari;-----
- Bahwa ada teori *Law is a science* (Hans Kelsen) dimana hukum tunduk pada dalil sains (relasi Faktual/korespondensi) sehingga janggal secara logika berarti janggal secara hukum;-----
- Bahwa menurut ahli menjadi tidak logis penggunaan mekanisme pencabutan terhadap obyek yang tidak berkategori Keputusan/Ketetapan;---
- Bahwa menurut Ahli Menjadi tidak logis bertindaknya Sekertaris Dinas atas nama Kepala Dinas (berdasarkan Fakta Obyek) dikategorikan tidak

- berwenang melakukan tindakan sebagai bawahan langsung pimpinan (Kepala Dinas) atas tugas-tugas yang bersifat rutin pada bidang pelayanan publik;-----
- Bahwa menurut ahli bahwa menjadi tidak logis dokumen asli masih ada dan tidak mempunyai cacat hukum hendak dibatalkan eksistensi hukumnya hanya karena soal fotocopy;-----
 - Bahwa menurut ahli filosofi legalisasi ijazah adalah verifikasi fakta dan data dokumen asli;-----
 - Bahwa menurut ahli, legalisasi ijazah bukan merupakan keputusan TUN tetapi merupakan proses pernyataan keabsahan foto copy ijazah setelah diverifikasi dengan fakta dan data dokumen aslinya;-----
 - Bahwa menurut ahli tugas pokok dan fungsi Sekertaris Dinas merupakan tugas yang bersifat *mandatory*, jadi bisa dipahami bersama bahwa didalam lingkup Dinas Pendidikan hanya memiliki satu jenis stempel yakni Stempel Kepala Dinas dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan;-----

2. Keterangan Ahli **Dr. H. Amir Ilyas, SH.,MH.**

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;-----
- Bahwa ahli mempunyai pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai berikut:-----
 - 1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013,-----
 - 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013;-----
 - 3) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;-----
 - 4) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014;-----
- Bahwa jabatan ahli adalah Ketua Panwaslu Kota Makassar;-----
- Bahwa ahli menerangkan KPU diatur oleh tahapan dan wajib melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

- Bahwa ahli dalam perkara ini menilai terjadi konflik substansi melawan prosedur;-----
- Bahwa ahli menilai setiap perbuatan dan tindakan KPU diatur dengan yang namanya tahapan dan KPU bekerja sesuai dengan tahapan;-----
- Bahwa ahli menilai adanya peristiwa penarikan legalisir yang dilakukan diluar tahapan tidak mempengaruhi hasil yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh KPU;-----
- Bahwa ahli menegaskan sepanjang KPU melaksanakan semua tahapan verifikasi syarat calon sesuai dengan ketentuan maka tidak dapat lagi dipermasalahkan;-----
- Bahwa mengenai syarat ijazah, sesuai pengalaman ahli sebagai penyelenggara pemilu dilakukan verifikasi faktual ke instansi yang berwenang;-----
- Bahwa ahli menerangkan, terhadap ijazah dilakukan verifikasi secara faktual dengan memeriksa apakah legalisir ijazah calon tersebut sudah benar dan keabsahan/keaslian ijazah calon;-----
- Bahwa ahli menerangkan jika hasil verifikasi telah menentukan ijazah calon adalah asli dan sah sesuai dengan legalisir maka dicatatkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh KPU, Pejabat instansi yang berwenang (Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota) dan Panwaslih;---
- Bahwa ahli menerangkan apabila hasil verifikasi yang diperoleh KPU, Panwaslih, Diknas telah menyatakan dan sepakat terkait keabsahan dan keaslian ijazah calon setelah dilakukan verifikasi dimaksud maka yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan (MS);-----
- Bahwa adanya peristiwa penarikan atau pencabutan Fotocopy Legalisir ijazah, maka KPU sebagai Penyelenggara tidak perlu lagi menghiraukan hal tersebut oleh karena berdasarkan hasil verifikasi faktual telah memenuhi syarat (MS);-----

- Bahwa ahli membenarkan bahwa hasil verifikasi faktual yang ditanda tangani oleh KPU Kab. Boalemo, Panwaslih Kab. Boalemo dan Instansi berwenang yaitu Dinas Pendidikan merupakan bukti yang kuat .(memperlihatkan alat bukti T-12 kepada ahli);-----
- Bahwa penarikan legalisir ijazah setelah tahapan Verifikasi Faktual sudah tidak mempengaruhi lagi syarat pencalonan jika calon tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat;-----
- Bahwa legalisir ijazah tidak melihat siapa yang menandatangani legalisir tetapi berdasarkan peraturan KPU yang menetukan adalah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang setelah dilakukan verifikasi Faktual untuk menentukan sah tidaknya ijazah yang dikeluarkan;-----
- Bahwa menurut pengalaman saksi jika ijazah tersebut diragukan maka pihak yang merasa dirugikan harusnya melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib/kepolisian tentang pemalsuan;-----
- Bahwa ahli setelah diperlihatkan bukti P-6 pertanggal 3 November 2016 menurut ahli hal tersebut tidak berpengaruh kepada Calon dan tetap memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena telah dilakukan verifikasi faktual 30 September 2016, tahapan selesai kemudian dilanjutkan penetapan sehingga surat tersebut tidak berpengaruh lagi;-----
- Bahwa ijazah calon tetap dianggap sah dan memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon pembatalan atas keputusan Nomor :24/Kpts/KPU-Boalemo/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang Bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan seperti tersebut diatas, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai;

1. Apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
2. Apakah sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
3. Apakah kedudukan hukum (Legal Standing) Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah terpenuhi;

Ad.1 Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan;

Pasal 153 (2) UU No. 10 Tahun 2016:

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.



Pasal 154 (2) UU No. 10 Tahun 2016 :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah dibatasi oleh wilayah hukum, akan tetapi masih meliputi wilayah dimana tempat kedudukan Tergugat yakni Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dalam memutus sengketa ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, Hukum acara yang digunakan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah hukum acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana ditentukan pada Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Ad.2 Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

Menimbang, bahwa salah satu kekhususan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah karena rumusan sengketanya telah dirumuskan secara terbatas (Limitatif) pada Pasal 153 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menyatakan ; Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015;

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dengan KPU/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

Pasal 1 ayat angka 9 Perma Nomor 11 Tahun 2016;

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan

pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa subyek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Calon Kepala Daerah) sebagai Penggugat, dan Komisi pemilihan Umum yang menetapkan pasangan calon kepala daerah sebagai Tergugat, sedangkan objek sengketanya adalah Penetapan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota Tentang Penetapan calon kepala daerah; -----

Ad.3 Tentang kedudukan Hukum (Legal standing) Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini perlu dipertimbangkan apakah kedudukan para Penggugat telah memenuhi persyaratan mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

- Bawa berdasarkan pasal 154 ayat (2) Undang-undang No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, ditentukan bahwa; Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif ke Bawaslu provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ; -----
- Bawa berkaitan dengan pasal 153 ayat (2) tersebut diatas, pasal 154 (1) Undang-undang No.10 tahun 2016 menentukan bahwa pihak yang mengajukan upaya administratif adalah "Peserta Pemilihan" sedangkan upaya administratif di ajukan ke Bawaslu provinsi dan/atau Panwas kabupaten/kota ; -----

- Bawa berdasarkan ketentuan pasal 154 (1) dan (2) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang boleh mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara haruslah "Peserta Pemilihan" yang sebelumnya telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota ; -----
- Bawa untuk menentukan siapa yang dimaksud "Peserta Pemilihan" haruslah merujuk pada daftar calon yang oleh Komisi Pemilihan Umum di tetapkan sebagai calon peserta pemilihan yakni para bakal calon yang telah lulus verifikasi persyaratan sebagai calon Peserta Pemilihan ; -----
- Bawa setelah memperhatikan surat yang dilampirkan Penggugat pada Surat Gugatannya yakni surat Keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Boalemo No. 24/KPTS/KPU-Boalemo/027.436540/X/2016 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Boalemo tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, surat mana telah dibenarka oleh kuasa penggugat maka terbukti bahwa nama Penggugat (Sdr. Drs. Rum Pagau dan Sdr. Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos. Msi.) tercantum sebagai calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boalemo ; -----
Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat telah terbukti merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Boalemo sebagai peserta pemilihan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa para Penggugat adalah "peserta pemilihan" yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena itu Para Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Para penggugat harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.24/Kpts/KPU-Boalemo/027.436540/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017(bukti P1 = T1);

Menimbang, bahwa para Penggugat mohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti diatas sepanjang menyangkut nama calon Bupati peserta pemilihan dari jalur perseorangan atas nama H. Darwis Moridu dengan alasan yang pada intinya, dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kab. Boalemo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 42 ayat (1) huruf C dan pasal 42 ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 November 2016 telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat telah diluarwaca karena telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan gugatan,serta menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para penggugat dalam pokok perkara karena dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Objek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yg diajukan oleh Tergugat menyangkut tentang gugatan para Penggugat yang telah kedaluwaca sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 , “pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Objek Sengketa a quo sebagaimana tersebut dlm bukti P1 = T1 diterbitkan Tergugat tanggal 24 Oktober 2016., setelah para Penggugat mengajukan keberatan kemudian Panwaslu Kabupaten Boalemo mengeluarkan Putusan Panwas No. : 001/PS/GO.01/X/2016 tanggal 08 November 2016 dan diterima para Penggugat tanggal 9 November 2016 , kemudian para penggugat mengajukan gugatan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor : 17/G/Pilkada/2016/PTTUN.Mks, tanggal 11 November 2016 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat (1) PERMA No. 11 Tahun 2016 menentukan bahwa : “Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat paling lambat 3(tiga)hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu provinsi atau panwas kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dimuka apabila dikaitkan dengan peraturan yg berkaitan para Penggugat dalam mengajukan gugatan belum lewat waktu(kedaluarsa) yg ditentukan yaitu 3(tiga) hari SETELAH dikeluarkannya putusan Panwas Kabupaten Boalemo. Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat khususnya dalam menetapkan Calon Bupati Peserta pemilihan Kab. Boalemo an. H. Darwis Moridu cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pendidikan atau

ijazah yg dimiliki yaitu serendah-rendahnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2016, syarat untuk menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati harus berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan sebagai syarat seorang calon yang bersangkutan harus menyerahkan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yg. telah dilegalisasi oleh pejabat yg berwenang sebagai bukti kelengkapan persyaratan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Calon Bupati atas nama Darwis Moridu mengajukan fotokopi sesuai aslinya Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tersebut dalam bukti P III ;namun fotokopi ijazah dimaksud telah ditarik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boalemo karena dianggap ada kesalahan dalam melegalisasi photocopy ijazah tersebut(bukti P.V) .:

Menimbang, bahwa penarikan photocopy ijazah tersebut Pada saat tahapan pengajuan syarat-syarat administrasi calon sudah terlewati yaitu tanggal 20 Oktober 2016 penarikan mana, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri P dan K No.29 Tahun 2014 bukan karena tidak sesuai dengan aslinya(bukti P,V);

Menimbang, bahwa atas pengaduan tentang keabsahan fotokopi ijazah Paket C an. H. Darwis Moridu tersebut, Tergugat telah melakukan klarifikasi/verifikasi faktual dan telah dinyatakan sah oleh Dinas Pendidikan Nasional Kab. Boalemo dan Pusat Kegiatan Belajar Melati, Kecamatan Botu Moito Kabupaten Boalemo sesuai Berita Acara Verifikasi No.35a dan 35b tanggal 30 September 2016 (bukti T.12 dan T.13);

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli Dr. Adnan Jamal yang menerangkan dimuka persidangan dibawah sumpah, bahwa penarikan fotokopi ijazah Paket C yang dilakukan diluar tahapan tidak berarti apa-apa dengan kata lain tidak ada akibat hukumnya karena setelah dilakukan verifikasi faktual terbukti ijazah Paket C dimaksud adalah asli dan di akui oleh instansi yang berwenang

menerbitkan sehingga memenuhi syarat, lagipula dalam menandatangani fotokopi legalisasi tersebut Sekretaris Kepala Dinas yg menandatangani mengatasnamakan Kepala Dinas Yg berwenang, (bukti P.III);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, Tergugat tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 4 ayat 1 huruf C jo. Pasal 42 ayat 1 PKPU No. 9 Tahun 2016;jo. Pasal 45 ayat 2 huruf d angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas sebagaimana dalil gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boalemo dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No.10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Perbawaslu,dimana tahapan-tahapan dimaksud tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo No. 20/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilup/027.436540/IX/ 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boalemo NO.: 01/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilup/027.436540/V/2016 tentang Tahapan ,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017(bukti T.02, dan T.03);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menindak lanjuti laporan masyarakat yang direkomendasi oleh Panwaslih Kabupaten Boalemo dengan Suratnya N0. 54/PANWASLIH KAB.BLM/IX/2016, dimana Tergugat melakukan verifikasi dan

klarifikasi faktual yang hasilnya dilaporkan kepada Panwaslih Kab. Boalemo untuk diteruskan kepada para pelapor, hal ini dilakukan demi kepastian hukum bahwa semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat(bukti T.07 s/d Bukti T.12);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti yg diajukan di muka persidangan, bahwa dalam menerbitkan Sura Keputusan Obyek Sengketa a quo Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian dalil-dalil para penggugat tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, berupa surat-surat , keterangan saksi maupun keterangan ahli yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap melekat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan pasal 110 UU Nomor .51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada para Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor,1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota
 - Undang-Undang Nomor .51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.
 - Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI:


DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak gugatan para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 479.000 (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 29 NOPEMBER 2016 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP** Sebagai Ketua Majelis **H.ARIYANTO, SH.MH** dan **H.EDI SUPRIYANTO,SH, MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **1 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERNAWATI**



SYAMSUDDIN,SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

t.t.d

H.ARIYANTO,SH.MH.

KETUA MAJELIS

Meterai / t.t.d

KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.

t.t.d

H.EDI SUPRIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HERNAWATI SYAMSUDDIN, SH.MH.



Perincian biaya perkara No. 17/G/Pilkada/2016/PT.TUN.Mks.

1. Biaya Pendaftaran.....	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang.....	=	Rp. 39.000,-
3. Biaya Meterai.....	=	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi.....	=	Rp. 5.000,-
5. Biaya Leges.....	=	Rp. 3.000,-
6. Biaya Administrasi Perkara.....	=	Rp. 396.000,-
	Jumlah	= Rp. 479.000,-

Terbilang (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)




Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan Kepada Tergugat atas nama:

Nama : Amir Dj. Koem, S.Ag.

(Ketua KPU Boalemo)

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 2 Desember 2016

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar



Perincian Biaya Salinan Putusan Perkara No. 22/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

- Materai	= Rp. 6.000,-
- Leges	= Rp. 3.000,-
- Foto Copy Putusan @Rp. 200,- X 56 Lbr	= Rp. 11.200,-
- Penyerahan Turunan Putusan @Rp. 300,- X 56 Lbr	= Rp. 16.800,-
- Penjilidan/Sampul	= Rp. 20.000,-
Jumlah	= Rp. 57.000,-

Terbilang (Lima puluh tujuh ribu rupiah)